



P U T U S A N

Nomor 204/Pid.Sus/2019/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Saiful Bahri
Tempat lahir : Meranti
Umur/Tanggal lahir : 37 tahun/2 Februari 1981
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun VII Desa Meranti Kecamatan Meranti Kabupaten Asahan
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta/Mocok-Mocok

Terdakwa Saiful Bahri ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 12 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 September 2018 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2018;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 9 November 2018;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 November 2018 sampai dengan tanggal 9 Desember 2018;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Desember 2018 sampai dengan tanggal 25 Desember 2018;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Desember 2018 sampai dengan tanggal 17 Januari 2019;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Januari 2019 sampai dengan tanggal 18 Maret 2019;
8. Pengadilan Tinggi Medan Wakil Ketua/Hakim sejak tanggal 30 Januari 2019 sampai dengan tanggal 28 Februari 2019;
9. Atas nama Ketua Pengadilan Tinggi Medan oleh Wakil Ketua, sejak tanggal 1 Maret 2019 sampai dengan tanggal 29 April 2019;

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum atas nama Hidayat, S.H., Lili Arianto, S.H., Yeni, S.H., Rahmad Abdillah, S.H., dan Andri Mahruzar, S.H., nama-nama tersebut adalah Pengacara & Penasihat Hukum dari Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) beralamat di Kantor Pengadilan Negeri Kisaran, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 1251/Pid.Sus/2018/PN Kis;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca :

1. Surat Penetapan atas nama Ketua Pengadilan Tinggi Medan oleh Wakil Ketua pada tanggal 25 Pebruari 2019 Nomor 204/Pid.Sus/2019/PT MDN, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan, tanggal 26 Pebruari 2019 Nomor 204/Pid.Sus/2019/PT MDN;
3. Surat Penetapan Hakim Ketua, tanggal 27 Pebruari 2019 Nomor 204/Pid.Sus/2019/PT MDN tentang Penetapan hari sidang;
4. Berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kisaran, tanggal 30 Januari 2019 Nomor 1251/Pid.Sus/2018/PN Kis;

Membaca surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 6 Desember 2018 NO.REG.PERK : PDM-464/Kisar/Euh.2/12/2018, sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa ia Terdakwa SAIFUL BAHRI, pada hari Senin tanggal 06 Agustus 2018 sekira pukul 19.30 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Agustus Tahun 2018 bertempat di Kampung Tempel Dusun I Desa Meranti Kec.Meranti Kab. Asahan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kisaran, "secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa tersebut dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 06 Agustus 2018 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa yang sebelumnya sepakat dengan Tiar menjual shabu dihubungi oleh Tiar (belum tertangkap) melalui Handphone memberitahu kepada Terdakwa bahwasanya ada pelanggan yang mau membeli Narkotika shabu kemudian tak berapa lama setelah Terdakwa ditelepon oleh Tiar, datanglah pembeli menemui Terdakwa lalu Terdakwa mengambil shabu yang disimpan

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tiar di dalam kotak rokok tidak jauh dari Gubuk tempat Terdakwa beristirahat dan menyerahkan shabu tersebut kepada pembeli seharga Rp1.100.000,00(satu juta seratus ribu rupiah) pergram, selanjutnya uang shabu tersebut diserahkan Terdakwa kepada Tiar, sebagai upah Terdakwa, Tiar memberikan komisi uang Rp10.000 (sepuluh ribu rupiah) dan 1 (satu) bungkus rokok.

- Bahwa pada hari yang sama sekira pukul 14.00 WIB, ada yang menghubungi Terdakwa untuk memesan Narkotika shabu sehingga Terdakwa menyampaikan hal tersebut kepada Tiar (Belum Tertangkap), selanjutnya menjelang magrib atau malam sekitar pukul 18.30 WIB Tiar menghubungi Terdakwa memberitahukan bahwa shabu yang sebelumnya dipesan pembeli diletakkan Tiar di dekat gubuk.
- Bahwa sekitar pukul 19.30 WIB Terdakwa kembali dihubungi pembeli dan menanyakan shabu tersebut apakah sudah ada dan oleh karena shabu tersebut sudah ada sehingga Terdakwa menyuruh pembeli tersebut datang mengambil shabu dan setelah pembeli datang Terdakwa mengambil shabu yang diletakkan Tiar didekat gubuk, pada saat Terdakwa mengambil shabu dan menyerahkannya kepada pembeli, tiba-tiba datang Saksi Suhardi dan Saksi Rudi Syahputra (masing-masing Aparat Polres Asahan) menangkap Terdakwa dan waktu dilakukan pengeledahan ditemukan didepan Terdakwa 1 (satu) buah kotak rokok merk Magnum Mild didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip sedang Narkotika shabu selanjutnya Terdakwa bersama barang bukti shabu tersebut dibawa ke Polres Asahan untuk proses sesuai hukum yang berlaku.
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu.
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan atas barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang berisikan butiran kristal putih diduga Narkotika jenis shabu sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Nomor : 274/IL. 10089/2018 tanggal 09 Agustus 2018 didapat dengan berat kotor 0,90 gram atau berat bersih 0.54 (nol koma lima puluh empat) gram.
- Berdasarkan hasil Pemeriksaan laboratorium barang bukti Narkotika No.Lab : 9006/NNF/2018 tanggal 17 Agustus 2018 diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih diduga Narkotika

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu dengan berat netto 0,54 gram yang diperiksa milik Terdakwa Saiful Bahri adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua:

Bahwa ia Terdakwa SAIFUL BAHRI, pada hari Senin tanggal 06 Agustus 2018 sekira pukul 19.30 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Agustus Tahun 2018 bertempat di Kampung Tempel Dusun I Desa Meranti Kec.Meranti Kab. Asahan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kisaran, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diatas, berawal Saksi Suhardi dan Saksi Rudi Syahputra dan rekan yang lainnya yang merupakan Aparat Kepolisian dari Sat Narkoba Polres Asahan melakukan penyelidikan berdasarkan informasi masyarakat di gubuk di Kampung Tempel Dusun I Desa Meranti Kec.Meranti Kab.Asahan ada yang memiliki dan menguasai Narkotika shabu, atas informasi tersebut Saksi Suhardi dan Saksi Rudi Syahputra mendatangi tempat yang dimaksud melakukan pengintaian, pada saat dilakukan pengintaian Saksi Suhardi dan Rudi Syahputra melihat Terdakwa berada di dekat gubuk sedang melakukan transaksi dengan seseorang, selanjutnya Saksi Suhardi dan Saksi Rudi Syahputra melakukan penangkapan dan penggeledahan ditemukan di depan Terdakwa 1 (satu) buah kotak rokok merk Magnum Mild didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip sedang Narkotika shabu.
- Bahwa setelah dilakukan interogasi Terdakwa mengaku 1 (satu) plastik klip sedang Narkotika shabu milik Terdakwa yang diperoleh dari sdr.Tiar (belum tertangkap) untuk dijual kepada pembeli, selanjutnya Terdakwa bersama barang bukti shabu tersebut dibawa ke Polres Asahan untuk proses sesuai hukum yang berlaku.
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang memiliki, menyimpan menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu.

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan penimbangan atas barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang berisikan butiran kristal putih diduga Narkotika jenis shabu sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Nomor: 274/IL. 10089/2018 tanggal 09 Agustus 2018 didapat dengan berat kotor 0,90 gram atau berat bersih 0.54 (nol koma lima puluh empat) gram.
- Berdasarkan hasil Pemeriksaan laboratorium barang bukti Narkotika No.Lab : 9006/NNF/2018 tanggal 17 Agustus 2018 diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih diduga Narkotika shabu dengan berat netto 0,54 gram yang diperiksa milik Terdakwa Saiful Bahri adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Membaca surat tuntutan pidana (*requisitor*) dari Penuntut Umum, tanggal 23 Januari 2019 NO.REG.PERK : PDM-464/Kisar/Euh.2/12/2018, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Saiful Bahri bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Saiful Bahri dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) plastik klip sedang berisikan Narkotika shabu;
 - 1 (satu) Unit Handphone merk Mito warna hitam;
 - 1 (satu) bungkus kotak rokok merk Magnum mild;Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Kisaran, tanggal 30 Januari 2019 Nomor 1251/Pid.Sus/2018/PN Kis, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Saiful Bahri tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) plastik klip sedang berisikan Narkotika shabu;
 - 1 (satu) Unit Handphone merk Mito warna hitam;
 - 1 (satu) bungkus kotak rokok merk Magnum mild;Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa Nomor : 7/Akta.Pid/2019/PN-Kis, tanggal 30 Januari 2019 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum sebagaimana Relaas pemberitahuan permohonan banding pada tanggal 6 Februari 2019;

Membaca Akta Permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum Nomor : 18/Akta.Pid/2019/PN Kis, tanggal 30 Januari 2019 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana Relaas pemberitahuan permohonan banding pada tanggal 31 Januari 2019;

Membaca, Relaas Pemberitahuan membaca berkas yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kisaran tanggal 18 Februari 2019 masing masing telah disampaikan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa dan telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran selama 7 (tujuh) hari kerja sebelum berkas perkara di kirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding membaca dan mempelajari berkas perkara dan salinan putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 1251/Pid.Sus/2018/PN Kis tanggal 8 Januari 2019, ternyata Penuntut Umum dan Terdakwa tidak ada mengajukan memori banding sehingga tidak diketahui apa alasannya Penuntut Umum dan Terdakwa mengajukan permintaan banding, namun demikian setelah meneliti dan mencermati pertimbangan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama, ternyata semua fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan secara keseluruhan telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar serta telah sesuai dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga Majelis Hakim tingkat banding dapat menyetujui dan sependapat dengan pertimbangan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya tersebut kecuali mengenai barang bukti harus diperbaiki karena di Amar putusan tingkat pertama tidak mencantumkan berat netto 0,54 gram (nol koma lima puluh empat gram) sesuai hasil Laboratorium Forensik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 1251/Pid.Sus/2018/PN Kis tanggal 30 Januari 2019 harus diperbaiki sekedar mengenai barang bukti serta menguatkan selebihnya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan di Rumah Tahanan Negara maka sesuai ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa tidak ada alasan bagi Majelis Hakim tingkat banding untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan sehingga Terdakwa tetap berada dalam status ditahan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka sesuai ketentuan pasal 222 Ayat (1) KUHAP kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan baik ditingkat pertama maupun ditingkat banding;

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan ketentuan pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP juga ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 1251/Pid.Sus/2018/PN Kis tanggal 30 Januari 2019, yang dimintakan banding sekedar penyebutan mengenai jumlah barang bukti shabu dalam amar putusan sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa Saiful Bahri tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) plastik klip sedang berisikan Narkotika shabu berat netto 0,54 gram (nol koma lima puluh empat gram) sesuai hasil Laboratorium Forensik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan;
 - 1 (satu) Unit Handphone merk Mito warna hitam;
 - 1 (satu) bungkus kotak rokok merk Magnum mild;Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan.
 6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Kamis, tanggal 14 Pebruari 2019 oleh kami H.Dasniel,S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, Poltak Sitorus,S.H.,M.H dan Aroziduhu Waruwu,S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari ini Senin, tanggal 18 Maret 2019 oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh kedua Hakim Anggota dan dibantu oleh Farida Malem, S.H., M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

ttd

Poltak Sitorus, S.H., M.H

ttd

Aroziduhu Waruwu, S.H., M.H

Hakim Ketua,

ttd

H. Dasniel, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

ttd

Farida Malem, S.H., M.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)